



P E N E T A P A N

Nomor : 280/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **NURYADI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 21 September 1982  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dukuh Bubak RT. 001 / RW. 001 Desa Bubak,  
Kecamatan Kandangserang, Kabupaten  
Pekalongan

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**

Selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 28 Agustus 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 28 Agustus 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 28 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 28 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya,

1. anak pemohon yang bernama : MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO anak Kedua Perempuan lahir dari Ayah NURYADI dan Ibu ISTIHAROH lahir di Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LU-23062015-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2018;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO diganti menjadi AVIA RIZQIATUZ ZAHRO;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena arti nama anak pemohon terlalu berat dan anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO diganti menjadi AVIA RIZQIATUZ ZAHRO yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-23062015-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3326012109820002 atas nama Nuryadi, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-23062015-0038, atas nama Meisya Riskimatuz Zahro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326011712100042 atas nama kepala keluarga Nuryadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 458/15/II/1999 atas nama Nuryadi dengan Daryan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 812/206/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Meisya Riskimatuz Zahro, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ismi MUHAMMAD ROSIKHAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama NURYADI dan memiliki seorang istri yang namanya ISTIHAROH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Dukuh Bubak, RT001, RW001, Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon yaitu dari yang tertulis MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO diganti menjadi AVIA RIZQIATUZ ZAHRO;
- Bahwa anak pemohon yang bernama : MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO anak Kedua Perempuan lahir dari Ayah NURYADI dan Ibu ISTIHAROH lahir di Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi VERI NUR MAULANA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Dukuh Bubak, RT001, RW001, Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon yaitu dari yang

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO diganti menjadi AVIA RIZQIATUZ ZAHRO;

- Bahwa anak pemohon yang bernama : MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO anak Kedua Perempuan lahir dari Ayah NURYADI dan Ibu ISTIHAROH lahir di Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa- apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-5 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama NURYADI dan bertempat tinggal di Dukuh Bubak RT. 001 / RW. 001 Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NURHADI merupakan orang tua dari MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO anak Ke 2 Perempuan yang lahir pada tanggal 29 Mei 2015, oleh karena itu Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan anak Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO diganti menjadi AVIA RIZQIATUZ ZAHRO yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-23062015-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat kediaman Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dalam hal ini pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar pada penetapan ini. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama yang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO diganti menjadi AVIA RIZQIATUZ ZAHRO yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-23062015-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2018 adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

*Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama MEISYA RISKIMATUZ ZAHRO diganti menjadi AVIA RIZQIATUZ ZAHRO yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-23062015-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Desember 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Budi Setyawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pkl



M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.,

Budi Setyawan, S.H.

**Perincian Biaya:**

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
-	Panggilan	: Rp -
-	PNBP	: Rp 10.000,00
-	Sumpah Saksi	: Rp. 40.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +
	Jumlah	Rp 175.000,00
		(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)